



*Building  
Future  
Leaders*

# DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA (UNJ)

Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Telp./Fax. : Rektor : (021) 4893854, PR. I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982,

BAUK : 4750930, BAAK : 4759091, BAPSI : 4755118, Bag. UHTP : Telp. 4890046

Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Kepegawaian : 4890536 Bag. HUMAS : 4898486

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA Nomor : 476/SP/2008

### TENTANG PENETAPAN BESARAN BANTUAN DANA SEBAGAI PEMAKALAH PADA ' 20 th ASIAN PACIFIC ON INTERNATIONAL ACCOUNTING ISSUES 2008' DI PARIS, PERANCIS.

#### REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Program Internasional Universitas Negeri Jakarta memandang perlu mengirim dosen untuk mengikuti seminar yang berskala internasional;
- b. bahwa dalam mengirim dosen mengikuti seminar internasional dipandang perlu memberikan bantuan dana perjalanan serta akomodasi selama di tempat kegiatan/seminar;
- c. bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI :
- a. Nomor 8 Tahun 1974 Jo Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
  - b. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - c. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - d. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 170/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI: Nomor 280/1999 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 205/0/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta;
  6. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta :
    - a. Nomor 237A/SP/2006 tentang Bantuan Bagi Dosen Universitas Negeri Jakarta sebagai Pemakalah Dalam Seminar Internasional di Luar Negeri;



- b. Nomor 237.B/SP/2006 tentang Bantuan Bagi Dosen Universitas Negeri Jakarta sebagai Pemakalah Dalam Seminar Nasional Internasional di Dalam Negeri;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Menunjuk dan menugaskan Saudara Agung Darmawan Buchdadi, MM, NIP 132317868 dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta sebagai pemakalah pada " 20 th Asian Pacific On International Accounting Issues 2008" di Paris, Perancis, mulai tanggal 9 November 2008 sampai dengan 12 November 2008;
- KEDUA : Memberikan bantuan dana perjalanan dan akomodasi selama di Paris/ Perancis sebesar Rp.14.990.720,00 (Empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
- KETIGA : Bantuan dana ini dibebankan pada DIPA Universitas Negeri Jakarta Tahun Anggaran 2008 dari alokasi Universitas Negeri Jakarta sebesar Rp.8.994.432,00 (Delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah). Dan alokasi Fakultas Ekonomi sebesar Rp.5.996.288,00 (Lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah), atau dana lain yang relevan;
- KEEMPAT : Keputusan ini diterbitkan untuk digunakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 17 Oktober 2008

Rektor,



Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd  
NIP 131679700

**Tembusan Yth :**

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Ditjen Dikti Depdiknas;
3. Irjen Depdiknas;
4. Dirjen Anggaran Dep. Keuangan;
5. Para Pembantu Rektor UNJ;
6. Para Dekan di lingkungan UNJ;
7. Direktur PPs UNJ;
8. Para Ketua Lembaga di lingkungan UNJ;
9. Para Kepala Biro di lingkungan UNJ;
10. Kepala Bagian Keuangan UNJ;